

Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat dan Daerah untuk mengikuti pendidikan S3 pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung melalui tugas belajar.

- (2) Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302.2132.048.051.A.521219/2018, tanggal 12 Maret 2018.
- (3) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka
- (4) menyelenggarakan program beasiswa studi pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- (5) Perjanjian ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
  - b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi PARA PIHAK.
- (6) Sasaran dari Perjanjian ini adalah:
  - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas Madrasah, Peneliti, dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2018 yang telah lulus seleksi;
  - b. Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2018.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 14 (empat belas) mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK KESATU memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa diberikan PIHAK KESATU kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (4) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dalam kurun 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (5) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KESATU, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahahan, hingga wisuda;
  - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
  - c. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan bidang keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;